



Pelayanan Praktek Mahasiswa

No. SK :

Persyaratan

1. Adanya MOU
2. Adanya Pendamping Mahasiswa yang memiliki pendidikan / kompetensi yang sesuai dengan MOU
3. Tersedia nya lahan praktek sesuai MOU

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Adanya kesepakatan antara RSUD Arosuka dengan pihak kampus yang tertuang dalam MOU / perjanjian kerjasama
2. Pihak kampus menyurati pihak RSUD Arosuka tentang jumlah mahasiswa dengan waktu pelaksanaan praktek dan lahan praktek yang dibutuhkan
3. Manajemen RSUD Arosuka menunjuk Pendamping mahasiswa yang dituangkan dalam Keputusan Direktur RSUD Arosuka
4. Pelaksanaan praktek dan ujian dilaksanakan sesuai dengan Kesepakatan
5. Mahasiswa yg menggunakan lahan praktek di RSUD Arosuka harus mematuhi Tata tertib dan aturan yg berlaku di RSUD Arosuka
6. Adanya Evaluasi kegiatan mahasiswa dari Pihak Kampus dan pihak RSUD Arosuka.

Waktu Penyelesaian

6 Bulan

Sesuai perjanjian

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Peraturan Bupati Solok Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka Kabupaten Solok.
2. Keputusan Direktur RSUD Arosuka



RSUD AROSUKA

Jl.Lintas Sumatera –Arosuka 27365 075531160

www.rsudarosuka.com

Pemerintah Kab. Solok / RSUD AROSUKA

Produk Pelayanan

1. Adanya Lahan Praktek dan Pendamping Mahasiswa

Pengaduan Layanan